

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan *fasakh* dalam Perkara Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1419/Pdt.G/2023.PA.Mdn hanya mendasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam dimana terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan suami murtad (keluar dari agama Islam) sudah sesuai, akan tetapi majelis hakim memutus dengan gugat cerai sebagaimana dengan analisis dari penulis bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat sudah cukup jelas sebagai alasan perceraian.

Hakim dapat menambahkan pertimbangannya mendasar pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat KHI yang menyatakan bahwa suami tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah rumah tangga serta pengayoman pendidikan agama kepada isteri. Kemudian, majelis hakim menambahkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf b dalam alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak awal tahun 2017,

hal tersebut sudah lebih dari dua tahun meninggalkan rumah, sebagai pertimbangan hakim sebagai alasan perceraian dalam kasus tersebut.

Akibat hukum yang timbul dari gugat cerai dalam perkawinan mengakibatkan adanya pemutusan hubungan suami isteri dan hilangnya hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Adapun akibat hukum lainnya terhadap kedudukan anak yaitu orang tua wajib mengurus anaknya hingga dia dewasa, cukup sampai anak berdiri sendiri dan menjadi wali bagi anaknya untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak dari segi kebutuhan ataupun pendidikannya. Selain itu, putusnya perkawinan juga akan menimbulkan akibat hukum bagi harta bersama sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang yakni apabila perkawinan diputus perceraian pembagian harta bersama janda ataupun duda memiliki hak seperdua dari harta bersama selama tidak ditemukan adanya perjanjian perkawinan dan pembagiannya diatur menurut hukumnya masing-masing serta apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama maka dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

B. Saran

Sebaiknya hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dapat menambahkan hal mendasar untuk mengambil keputusan dari sudut pandang lainnya, bukan hanya satu alasan perceraian dan hakim lebih cermat dalam memberikan pertimbangannya sesuai dengan duduk perkara serta keterangan saksi. Selain itu hakim dapat memberikan pasal-pasal

terkait yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran selain diakibatkan oleh murtad.

